



PENETAPAN

Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Membaca Surat Permohonan dari :

NILAWATI TANJUNG, beralamat di Jl Kalibaru Barat IV Rt/Rw 001/012 Kel Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya akan disebut **Pemohon**.

Menimbang, bahwa membaca surat Permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2020, dibawah Register Perkara Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Membaca Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 20 Oktober 2020, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Rabu, tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada para Pemohon, tertanggal 21 Oktober 2020 telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan terhadap permohonannya tersebut secara lisan tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan permohonan tersebut Pemohon beralasan karena belum melengkapi bukti surat dan saksi, sehingga Pemohon mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 560/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 27 Oktober 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret surat permohonan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 20 Oktober 2020 dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami: Haran Tarigan, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efa Cendrakasih, S.H.

Haran Tarigan, S.H.,

Biaya-biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah		Rp. 127.000,-

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 560/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr